

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum					
Nama Penerbit	:	PT Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Pengangkutan
Nama Produk	:	Asuransi Marine Cargo	Deskripsi Produk	:	Pertanggungan ini menjamin kerugian kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan selama dalam pengangkutan
Fitur Utama Asuransi					
Barang Pertanggungan	:	Harta Benda yang bersifat fisik seperti peralatan rumah/kantor, mesin,dll	Premium	:	0,09%
Metode Penggantian Klaim	:	Indemnity, Reinstatement, Replacement	Periode Pembayaran Premi	:	• Pembayaran di depan • Metode installment
Uang Pertanggungan	:	Maksimal Rp. 10.000.000.000			
Manfaat			Risiko		
Risiko Yang Dijamin: 1. Asuransi ini menjamin segala kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 sesuai yang tercantum pada Polis Asuransi Marine Cargo 2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan dan ditentukan sesuai kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan hal-hal untuk menghindari kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam klausul 4, 5, 6 an 7 sesuai yang tercantum pada Polis Asuransi Marine Cargo 3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan dibawah klausul yang tercantum pada Polis Asuransi Marine Cargo yaitu “Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah” jika kerugiannya dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu			Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh: 1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis 2. Kesalahan pendefinisian risiko dalam objek pertanggungan 3. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi 4. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis 5. Nilai klaim yang terjadi dibawah dari risiko sendiri tertanggung		

Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim Demikian.	Biaya
	Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 35,000

Pengecualian
A. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin : 1. kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung 2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan 3. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan ("pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau mobil box , tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya) 4. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan 5. kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar) 6. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencharter atau operator kapal 7. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif B.1.Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidaksempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya 2.Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut C. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh : 1. perang, perang saudara, revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa 2. perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut 3. ranjau torpedo bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi D Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya 1. yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara 2. yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara 3. yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

LAYANAN PENGADUAN

1. Dalam hal pemanfaatan layanan PERUSAHAAN digunakan selama 24 (dua puluh empat) jam, PERUSAHAAN wajib menyediakan paling kurang layanan penerimaan Pengaduan selama 24 (dua puluh empat) jam;
2. Dokumen yang dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN sebagaimana dimaksud pada diatas terdiri dari:
 - a. identitas Konsumen;
 - b. jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. dokumen lain.
 - e. nomor telepon / email yang dapat dihubungi.
3. Dalam hal Konsumen belum memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada poin diatas, PERUSAHAAN wajib menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada Konsumen;
4. PERUSAHAAN wajib memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen;
5. PERUSAHAAN wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara lisan.
6. PERUSAHAAN wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara tertulis;
7. PERUSAHAAN wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima PERUSAHAAN.
8. PERUSAHAAN wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari

	kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.  ciu@citrainsurance.co.id  021-2992 7999  RDTX Square Lt 33 Jl Prof DR. Satrio No 164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930
--	--

Simulasi

Simulasi Premi Pengangkutan PT ABC

- Periode Pertanggungan: 01 Januari 2024 – 10 Januari 2024
- Jenis Polis Asuransi Marine Cargo Export
- Jenis Barang 30 Lemari Pakaian
- Harga Pertanggungan Rp. 300,000,000.00
- Tujuan Dari Jakarta ke Singapura
- Alat Angkut : Truk dan Kapal Peti Kemas
- Kondisi Pertanggungan : ICC A (Gudang ke Gudang)
- Risiko Sendiri : 1% dari Harga Pertanggungan
- Tanggal Berangkat 01 Januari 2024
- Rate Premi : 0.09%

Perhitungan Premi :

Rp. 300,000,000.00 x 0, 09% = Rp. 270,000.00

Total Premium= Rp. 270,000.00 plus biaya admin dan bea materai adalah sebesar IDR 35,000. Jadi total premi yang harus dibayar adalah sebesar IDR 305,000.00

Simulasi Klaim

- Tanggal kerugian 05 Januari 2024
- Penyebab kerugian = Tabrakan Kapal
- Nilai kerugian = Rp. 100,000,000.00
- Risiko Sendiri = 1% dari Harga Pertanggungan = 1% x Rp. 300,000,000 = Rp. 3,000,000.00
- Nilai Penggantian = Rp. 100,000,000.00 – Rp. 3,000,000.00 = Rp. 97,000,000.00

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

Penanggung: PT Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada) dan ditandatangani oleh Penanggung Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis Pemegang Polis: Individu atau badan usaha, yang bersama-sama dengan Penanggung, yang menandatangani kontrak asuransi dan terikat oleh kewajiban-kewajiban yang timbul karena sifat kontrak tersebut, yang harus dipatuhi oleh Tertanggung	Para tertanggung: dalam hal polis kumpulan, orang perorangan yang tercantum dalam Polis. Tertanggung: Pribadi individu yang dinyatakan dalam Ketentuan Spesifik yang tercantum dalam polis, dan yang memiliki hak, sesuai dengan ketentuan, atas berbagai hak yang tercantum dalam kontrak Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi Premi: Harga asuransi yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan perlindungan risiko yang diberikan Indemnity: Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim Underinsured: Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).
---	---

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami segera mungkin sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
 - Datang langsung ke kantor PT Citra International Underwriters yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT Citra International Underwriters di 021-2992 7999
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Citra International Underwriters di ciu@citrainsurance.co.id
 - Atau untuk produk Asuransi Marine Cargo yang berbasis teknologi, dapat melayangkan permintaan klaim melalui aplikasi PT Citra International Underwriters
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
 - Formulir Klaim
 - Detail Laporan kejadian
 - Nomor Polis Tertanggung
 - Dokumen Tambahan lainnya
4. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
5. Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
6. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari kerja setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
7. Pembayaran Klaim dapat dilakukan dengan transfer ke rekening tertanggung.

Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis yang terjadi sebelum tanggal keberangkatan, Tertanggung Wajib:

- Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggungan ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
 - Datang langsung ke kantor PT Citra International Underwriters yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT Citra International Underwriters di 021-2992 7999
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Citra International Underwriters di ciu@citrainsurance.co.id
 - Penghentian pertanggungan dilakukan sebelum on risk(jamian berlaku) sehingga tidak ada pengembalian premi.
- C Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan**
- D Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst**
- E Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses dengan menghubungi layanan kami melalui telepon ke kantor pusat Citra International Underwriters di 021-2992 7999 atau email di ciu@citrainsurance.co.id**

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



Berizin dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa

1 Januari 2024